

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan.<sup>1</sup>

Dalam penegakan hukum mengenai *cyberporn* juga harus berdasarkan dengan UU No 44 tahun 2008 tentang Ponografi, dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :*

---

<sup>1</sup><https://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>  
diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 22.53 WIB.

- a. *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *Kekerasan seksual;*
- c. *Masturbasi atau onani;*
- d. *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *Alat kelamin; atau*
- f. *Pornografi anak.”*

Perkembangan teknologi telah menghasilkan internet. Internet dewasa ini dapat menjadi sarana baru dalam melakukan suatu kejahatan, yaitu *cybercrime*. Jaringan yang luas dan menembus sekat batas negara, memungkinkan kejahatan *cyber* dilakukan secara lintas batas negara/transnasional. Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu bentuk *cybercrime* memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut *cyberporn* sebagai kejahatan transnasional dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Upaya Negara Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan hukum (*penal policy*) dan kebijakan non hukum (*non penal policy*).<sup>2</sup>

Pornografi telah menjadi salah satu masalah yang pelik dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penyebarannya yang begitu

---

<sup>2</sup><https://www.neliti.com/id/publications/19474/analisis-yuridis-kejahatan-pornografi-cyberporn-sebagai-kejahatan-transnasional> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11.32 WIB

masif, sehingga sulit dibendung. Pornografi dengan keberadaan internet pun telah menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk memberantasnya, sebagai sebuah kejahatan *cyberporn* (pornografi di internet) memberikan dampak yang kuat. Dalam konteks kejahatan *cyberporn* dapat dikategorikan sebagai salah satu *cybercrime* (kejahatan siber). Namun fokus pada *cyberporn* sebagai salah satu *cybercrime* hanyalah pada pelaku penyebar pornografi atau yang menyediakan link pornografi di internet, sementara ada juga sisi pihak yang mengunduh dan kemudian menyebarkannya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberporn*.<sup>3</sup>

Kejahatan pornografi di internet sering juga di sebut *cybersex*, menurut Sutarman *Cybersex* adalah :“Dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas.”<sup>4</sup>

Inilah yang menyebabkan *cybersex* sangat berbahaya khususnya bagi generasi muda, karena untuk mengakses suatu situs porno sangat mudah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah terdapat instrumen hukum sebagai legitimasi untuk menjatuhkan pidana terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi, peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

---

<sup>3</sup> <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/680> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11.38 WIB

<sup>4</sup> [https://www.academia.edu/14180922/ATURAN\\_DAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_TERHAD\\_AP\\_PEMILIK\\_WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI?email\\_work\\_card=view-paper](https://www.academia.edu/14180922/ATURAN_DAN_TINDAK_PIDANA_TERHAD_AP_PEMILIK_WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI?email_work_card=view-paper) diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB

Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup>

Salah satu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pornografi di Internet (*Cyberporn*) seperti yang tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”. Saat ini masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata diantaranya terjadi perzinaan, perkosaan, dan pembunuhan bahkan aborsi. Masalah pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan.<sup>6</sup>

Melalui jaringan internet, gambar, cerita dan film porno semakin mudah diperoleh dan diakses. Cukup dengan mengetik serangkaian kata ke *search engine* yang identik dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno maka akan diperoleh situs-situs yang menyajikan semuanya, walaupun banyak yang sudah di blokir akan tetapi masih ada situs-situs

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Budi Suhariyono, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.104-105.

yang menyajikan bentuk pornografi. Bermodal biaya yang murah seseorang bisa memperoleh materi berbau porno yang sangat beragam.

Dikaji dari hukum positif sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa :

*“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>7</sup>*

Penulis memilih judul Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Tahap Penyidikan ini karena melihat banyaknya kasus *cyberporn* di Indonesia, beberapa contoh kasusnya yaitu :

- 1) Adanya peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh IR yang merupakan warga Muara Sentajo Riau. Motif yang digunakan tersangka yaitu berkenalan dengan korban yang merupakan warga Jawa Tengah lewat facebook dan bertukar nomor whatsapp kemudian melakukan video call sampai korban membuka dan memperlihatkan alat kelaminnya dan secara diam-diam adegan tersebut direkam oleh tersangka. Video itu digunakan oleh tersangka untuk memeras korban dengan ancaman akan menyebarkannya ke keluarga dan media sosial, peristiwa ini dilakukan pada tahun 2018. Polisi melakukan penelusuran dan mengetahui pelaku ternyata berada di penjara sedang menjalani

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

masa hukuman. Maka Polda Jateng melakukan penangkapan ketika pelaku keluar penjara pada 6 Mei 2019.<sup>8</sup>

- 2) Adanya perbuatan penyebaran foto dan video bugil kekasihnya ke media sosial yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AAW warga kecamatan Pekalongan Utara. Tersangka mengakui nekat melakukan aksinya karena kesal kepada orang tua kekasihnya yang tidak merestui hubungan mereka. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 2019.<sup>9</sup>
- 3) Adanya perbuatan pornografi dan prostitusi online yang dilakukan oleh Artis Indonesia yaitu Vanessa Angel. VA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Jatim pada bulan Januari 2019. VA dikenakan pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan pertimbangan bahwa dia secara langsung mengeksploitasi dirinya kepada mucikari. VA juga telah melakukan penyebaran konten asusila, dalam kasus ini VA melalui mucikari telah menunjukkan sisi sensualitas wanita melalui foto.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>[https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4563890/dari-penjara-warga-riau-ini-kelabuhi-dan-sebarkan-video-syur-korban?\\_ga=2.261560590.2056054919.1575900453-2114742678.1575900453](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4563890/dari-penjara-warga-riau-ini-kelabuhi-dan-sebarkan-video-syur-korban?_ga=2.261560590.2056054919.1575900453-2114742678.1575900453) diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 21.43 WIB

<sup>9</sup> <https://radarpekalongan.co.id/89433/cinta-tak-direstui-pemuda-ini-nekat-sebar-gambar-dan-video-porno-kekasih-di-medsos/> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 21.56 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190116163019-12-361299/vanessa-angel-jadi-tersangka-kasus-prostitusi-online> diakses pada tanggal 16 April 2020 pukul 12.46 WIB

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* pada tahap penyidikan di Polda Jawa Tengah ?
2. Apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap *cyberporn*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* pada tahap penyidikan di Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap *cyberporn*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *cyberporn* sekaligus dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang *cyberporn*.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber *literatur* dalam perkuliahan, khususnya di bidang ilmu pidana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk masyarakat agar lebih mengetahui apa itu *cyberporn*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengetahui gejala *cyberporn* dan dapat dengan tegas mengambil tindakan untuk mengatasinya.

## E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polda Jawa Tengah)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Penegakan

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan<sup>11</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud penegakan yaitu sebuah proses untuk menegakkan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara sesuai prosedur yang ada.

2. Hukum

---

WIB.<sup>11</sup> <https://kbbi.kata.web.id/penegakan/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 00.07

adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.<sup>12</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>14</sup>

### 5. Pidana

---

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 22.33 WIB.

<sup>13</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 00.24 WIB.

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.54

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>15</sup>

6. *Cyberporn*

*Cyberporn* adalah *pornography accessible online especially via the Internet*.<sup>16</sup>

7. Tahap

Tahap adalah bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya.<sup>17</sup>

8. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.

---

<sup>15</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1981) hal.109-110

<sup>16</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 00.36 WIB.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/tahap.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 02.05 WIB

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode yang biasa digunakan untuk suatu kegiatan penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain :

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini digunakan dalam penelitian guna melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE yang berlaku serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai *literatur* kepustakaan, situs internet.<sup>19</sup>

Penggunaan metode ini disebabkan karena permasalahan yang di teliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis, yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* pada tahap penyidikan di Polda Jawa Tengah.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm. 20

*cyberporn*, undang-undang apa saja yang mengatur tentang *cyberporn*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan atau pihak terkait. Dalam hal ini adalah Subdit Siber Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

#### b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara berupa buku. Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Perpol No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, antara lain : buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, wikipedia dan ensiklopedia. .

## 4. Metode Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setelah bahan primer dan bahan sekunder terkumpul. Kemudian data tersebut diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan guna menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kebenarannya atau belum. Setelah itu data-data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polda Jawa Tengah.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka yang perlu diuraikan oleh penulis adalah penulisan yang dibagi dalam empat (4) bab dan disertai dengan sub bab-sub bab yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang sub bab pertama yang merupakan kajian umum tentang penegakan hukum. Sub bab kedua yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana. Sub bab ketiga yaitu tinjauan umum tentang *cyberporn*. Sub bab keempat yaitu tinjauan umum tentang penyidikan. Sub bab kelima yaitu tinjauan umum tentang *cyberporn* ditinjau dari hukum islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas rumusan masalah terkait tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* pada tahap penyidikan di Polda Jateng dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap *cyberporn*.

### BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini berisi simpulan yang merupakan hasil penelitian dan saran.